

PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Pada Wajib Pajak orang pribadi di Departemen Agama Kota Sibolga)

Antonio Lumbantobing

Program Studi Akuntansi STIE IBBI Medan
e-mail : antoniolumbantobing.al@gmail.com

Boy Fadly

Program Studi Akuntansi STIE IBBI Medan
e-mail : gibralfadly@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi dimensi keadilan pajak pada perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Penelitian ini menggunakan desain survey dengan kuesioner sebagai instrumennya. Pada penelitian ini, yang menjadi sampel adalah WPOP yang bekerja di Departemen Agama Sibolga. Jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 61 WPOP. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling (sampel berdasarkan kriteria). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Keadilan umum, Distribusi beban pajak, Timbal balik pemerintah, Ketentuan-ketentuan khusus, Struktur tarif pajak dan Kepentingan pribadi berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, secara parsial Ketentuan-ketentuan khusus dan Struktur tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dimensi Keadilan umum, Timbal balik pemerintah dan Kepentingan pribadi tidak berpengaruh secara parsial.

Kata Kunci : Dimensi Keadilan Pajak, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Keadilan Umum, Timbal Balik Pemerintah, Ketentuan-Ketentuan Khusus, Struktur Tarif Pajak Yang Lebih Disukai Dan Kepentingan Pribadi.

Abstract

This research aimed to examine the perception of tax fairness dimensions on tax compliance behaviour of individual tax payer. This study used a questionnaire survey design as an instrument. In this study, a sample of individual tax payers is working in Department of religious Sibolga city. The number of samples used are 61 individual tax payers. Sampling technique in this research using purposive sampling techniques (based on criteria samples). The method of analysis used in this research is multiple regression. The conclusions from the results of this research the general fairness, Exchange with the government, Special provisions, preferred tax rate structure, and self interest have significant influence against tax compliance. While, partially Special provisions and Preferred tax rate structure significantly influence tax compliance. General fairness, Exchanges with the government and self interest not significant influence tax compliance.

Keywords : General Fairness, Exchanges With The Government, Special Provisions, Preferred Tax Rate Structure, And Self Interest.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah, menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal (Dirjen) pajak merupakan instansi pemerintahan dibawah kementerian keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment*. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak.

Self assessment system menuntut adanya peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang merupakan bentuk dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dari individu-individu yang tergolong dalam warga negara Indonesia. Dimana hal ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak. Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan ekonomi dan social sehingga menuntut adanya perbaikan, baik secara sistemik maupun operasional. Perbaikan perpajakan berupa penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi perpajakan yang tersedia dengan menjunjung asas keadilan sosial.

Penerimaan pajak yang diterima harus disesuaikan dan dibandingkan dengan jumlah WP OP dan tarif pajak yang dibebankan (*tax ratio*). Jika penerimaan pajak yang diterima tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yang diterima, hal ini menimbulkan adanya *tax gap* dalam sistem perpajakan yang berjalan. (Dwi, 2012) menyatakan bahwa *tax gap* merupakan sejumlah penerimaan pajak yang hilang karena adanya ketidakpatuhan dari wajib pajak, yang bentuknya berupa penghasilan yang tidak dilaporkan (*underreported income*) maupun pengurang penghasilan yang lebih dilaporkan (*overstated deduction*). Menurut Pongtuluron (2010), besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), semakin besar *tax gap* menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak semakin buruk, sedangkan semakin kecil *tax gap* menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin baik. Hingga sekarang, masih terdapat selisih cukup besar antara penerimaan pajak dengan yang seharusnya diterima.

Kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang didalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Kepatuhan sebagai kegiatan individu untuk menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Pada akhirnya akan meningkatkan *tax ratio* sekaligus meningkatkan penerimaan pajak. Namun pada kenyataan yang ada sekarang ini, negara Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Fakta tersebut terbukti setelah diperoleh data *tax gap* dan *tax ratio* belum dapat dimaksimalkan.

Menurut Richardson, (2005), salah satu variabel non-ekonomi kunci dari perilaku kepatuhan pajak adalah dimensi keadilan pajak. Menurut Richardson (2005) pembayar pajak cenderung untuk menghindari membayar pajak jika mereka menganggap sistem pajak tidak

adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dimensi keadilan pajak sebagai variable yang mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak.

Persepsi keadilan pajak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan lima dimensi yang mengukur keadilan pajak dari : (1) Keadilan umum dan distribusi beban pajak (*general fairness and distribution of the tax burden*), membahas tentang apakah sistem pajak selama ini sudah mencakup keadilan secara menyeluruh dan distribusi beban pajak yang merata dan adil, (2) Timbal balik pemerintah (*exchange with the government*), membahas tentang timbal balik yang secara tidak langsung diberikan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak, (3) Ketentuan-ketentuan khusus (*special provisions*), membahas tentang ketentuan ketentuan dan insentif yang secara khusus diberikan kepada pembayar pajak, (4) Struktur tarif pajak (*preferred tax-rate structure*), membahas tentang tarif pajak *progresif / flat / proporsional* yang lebih disukai masyarakat, (5) Kepentingan pribadi (*self-interest*), membahas tentang kondisi seseorang yang membandingkan tarif pajaknya lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak lainnya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dian Anggraeni Berutu (2013) yang menggunakan enam variabel penelitian yang terdiri dari lima variabel independen dan satu variabel dependen. Letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan tempat maupun waktu penelitian

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan persepsi ataupun perilaku. Atribusi merupakan suatu teori yang menggambarkan mengenai hal yang menyebabkan seseorang berperilaku. Atribusi adalah suatu proses untuk menarik kesimpulan dalam menentukan faktor apa yang mendorong dirinya atau orang lain untuk berperilaku.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (Fikriningrum, 2012). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan, perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti peralatan atau pengaruh sosial dari orang lain, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, ini merupakan atribusi eksternal. Penentuan internal atau eksternal, tergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan.

Perilaku Kepatuhan Pajak

Perilaku merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan individu yang berasal dari persepsi atau sikap atas suatu objek tertentu. Perilaku dapat didasarkan pada perasaan ataupun sikap yang membentuk pola perilaku seseorang terhadap suatu objek yang dihadapi. Perilaku yang patuh ataupun tidak patuh terhadap suatu peraturan dapat didorong oleh persepsi ataupun perasaan seseorang terhadap keadilan ataupun kebenaran dari adanya peraturan tersebut. Jika seseorang merasa ataupun berpendapat bahwa peraturan yang ada belum memenuhi kriteria keadilan ataupun kebenaran, maka seseorang tersebut akan memilih untuk menjadi tidak patuh.

Persepsi Keadilan Pajak

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku

(Andarini,2010). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadilan pajak. Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Arum, 2012). Persepsi ini akan berasal dari penilaian seorang WP OP yang timbul dari kepentingan yang ada dalam dirinya sendiri dan penilaian terhadap pemerintah terkait pengelolaan pajak.

Jika persepsi masyarakat akan keadilan pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh. Tetapi jika sebaliknya, maka mereka akan mulai menurunkan tingkat kepatuhan mereka. Hal tersebut akan membuat mereka melakukan penghindaran dan pengurangan pajak (tax evasion).

Keadilan Umum dan Distribusi Beban Pajak (*General Fairness and Distribution of the Tax Burden*)

Keadilan umum dalam sistem pajak merupakan suatu keadaan dimana keseluruhan lapisan masyarakat secara sadar menyadari bahwa sistem pajak yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak positif dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Efektif adalah ketika iuran pajak yang diterima oleh pemerintah sesuai dengan tujuan dalam kontrak sosial yang ada, yaitu meningkatkan fasilitas publik terkait dengan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Efisien adalah ketika sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara disesuaikan dengan penghasilan pribadi mereka dan dikelola untuk kepentingan negara. Efisien terkait dengan distribusi beban pajak yang harus dikenakan pada setiap WP OP.

Timbal Balik Pemerintah (*Exchange with Government*)

Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperuntukkan kepada setiap masyarakat yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang telah mereka peroleh selama setahun dengan kontribusi yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Kontribusi tidak langsung dalam hal ini berarti bahwa sejumlah uang yang dibayarkan oleh WP OP tidak dapat secara langsung dinikmati hasil ataupun manfaatnya. Tidak dapat secara langsung bukan berarti tidak mempunyai manfaat ataupun kontribusi sama sekali tetapi manfaat yang diperoleh tidak dapat langsung dinikmati secara pribadi tetapi lebih kepada proses yang berkesinambungan terhadap penyediaan dan perbaikan kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Ketentuan- ketentuan khusus (*Special Provisions*)

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan pembayar pajak yang tidak membayar pajak penghasilan mereka secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan kepada kelompok khusus yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat besar. Ketentuan yang bersifat spesial ini membuat suatu paradigma di mata masyarakat secara umum bahwa pemerintah hanya peduli pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi dan kaya yang seharusnya diberikan pajak yang tinggi atas sejumlah kekayaan mereka, tetapi lebih memilih untuk melakukan pengurangan dan ketentuan khusus yang hanya berlaku pada lapisan masyarakat atas ini.


Struktur Tarif Pajak yang lebih disukai (*Preferred Tax-rate Structure*)

Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional). Melalui tarif pajak tersebut, maka dapat disimpulkan tarif pajak yang ada di Indonesia memilih untuk menetapkan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang setiap tahunnya, maka semakin

besar pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem tarif pajak progresif ini terlihat adil dimana setiap orang yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar beban pajak yang lebih besar pula. Namun pada prakteknya, sering sekali tarif pajak yang sudah ditetapkan di atas tidak terwujud pada realitas yang ada pada masyarakat.

Kepentingan Pribadi (*Self-Interest*)

Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan suatu dorongan bagi seorang wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan membandingkan jumlah yang dibayar dengan yang lain, perbandingan ini dilihat melalui tingkat penghasilan masing-masing yang diperoleh. Kepentingan pribadi menjadi salah satu dimensi dari keadilan pajak karena faktor ini dapat membuat masyarakat sadar penuh untuk melakukan tugasnya atau malah enggan untuk melakukan tugasnya dikarenakan penilaian dan pertimbangan ketika membandingkannya dengan yang lain. Tingkat penghasilan yang diperoleh setiap tahunnya dengan sejumlah beban pajak yang dibayar, haruslah sesuai dengan aturan yang menjadi pedoman dalam tarif pajak. Tetapi ketika seorang wajib pajak melihat adanya fenomena yang berbeda, yakni orang lain yang memiliki penghasilan sama dengannya belum atau bahkan tidak membayar pajak, maka secara pribadi akan mengubah persepsi orang tersebut yang akan mempengaruhi pola perilaku yang ada selama ini.



Gambar 1
Model Kerangka Konseptual

Perilaku merupakan suatu perbuatan yang dihasilkan individu yang berasal dari persepsi atau sikap atas suatu objek tertentu. Perilaku dapat didasarkan pada perasaan ataupun sikap yang membentuk pola perilaku seseorang terhadap suatu objek yang dihadapi.

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah (1) sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak; (2) berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran; dan (3) sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sedangkan keadilan adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang tidak sewenang-wenang atau tidak berat sebelah atas sistem perpajakan yang berlaku (Andarini,2010). Kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang patuh sangat erat terkait dengan persepsi keadila pajak. Persepsi dibentuk oleh dua faktor, yang pertama adalah faktor

internal yang berhubungan dengan karakteristik dari individu dan yang kedua adalah faktor eksternal yang berhubungan dengan lingkungan dan situasi (Arum, 2012).

Keadilan umum dalam sistem pajak merupakan suatu keadaan dimana keseluruhan lapisan masyarakat secara sadar menyadari bahwa sistem pajak yang dilakukan pemerintah selama ini sudah efektif dan efisien sehingga masyarakat dapat secara langsung merasakan dampak positif dari pembayaran pajak yang mereka bayarkan kepada negara. Motivasi ekonomi adalah dorongan atau hasrat individu untuk lebih giat bekerja untuk mendapatkan gaji yang tinggi. Berkarir di bidang perpajakan juga merupakan suatu karier yang memberikan penghargaan finansial dan pengalaman kerja yang bervariasi. Pekerjaan di bidang perpajakan pada umumnya mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi dibandingkan pilihan karier di bidang lainnya.

Dimensi ini berhubungan dengan manfaat yang diterima dari pemerintah sebagai imbalan atas pajak penghasilan yang dibayar. Sebagaimana kita ketahui, bahwa pajak merupakan iuran wajib yang diperuntukkan kepada setiap masyarakat yang memiliki NPWP untuk menyerahkan sejumlah uang atas penghasilan yang telah mereka peroleh selama setahun dengan kontribusi yang tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat tersebut. Kontribusi tidak langsung dalam hal ini berarti bahwa sejumlah uang yang dibayarkan oleh WP OP tidak dapat secara langsung dinikmati hasil ataupun manfaatnya. Tidak dapat secara langsung bukan berarti tidak mempunyai manfaat ataupun kontribusi sama sekali tetapi manfaat yang diperoleh tidak dapat langsung dinikmati secara pribadi tetapi lebih kepada proses yang berkesinambungan terhadap penyediaan dan perbaikan kebutuhan akan fasilitas publik yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Dimensi keadilan pajak ini berhubungan dengan pembayar pajak yang tidak membayar pajak penghasilan mereka secara adil dan adanya ketentuan-ketentuan khusus dan pengurangan yang hanya diberikan kepada kelompok khusus yang memiliki tingkat penghasilan yang sangat besar. Ketentuan yang bersifat spesial ini membuat suatu paradigma di mata masyarakat secara umum bahwa pemerintah hanya peduli pada masyarakat yang memiliki penghasilan yang tinggi dan kaya yang seharusnya diberikan pajak yang tinggi atas sejumlah kekayaan mereka, tetapi lebih memilih untuk melakukan pengurangan dan ketentuan khusus yang hanya berlaku pada lapisan masyarakat atas ini.

Dimensi ini berhubungan dengan struktur tarif pajak yang lebih disukai (misalnya struktur tarif pajak progresif vs struktur tarif pajak flat/proporsional). Melalui tarif pajak tersebut, maka dapat disimpulkan tarif pajak yang ada di Indonesia memilih untuk menetapkan tarif progresif, dimana semakin tinggi penghasilan seseorang setiap tahunnya, maka semakin besar pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem tarif pajak progresif ini terlihat adil dimana setiap orang yang memiliki penghasilan yang lebih besar akan membayar beban pajak yang lebih besar pula. Namun pada prakteknya, sering sekali tarif pajak yang sudah ditetapkan di atas tidak terwujud pada realitas yang ada pada masyarakat.

Dimensi ini berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar secara pribadi terlalu tinggi dan dibandingkan dengan orang lain. Kepentingan pribadi merupakan suatu dorongan bagi seorang wajib pajak untuk membayar pajak kepada pemerintah dengan membandingkan jumlah yang dibayar dengan yang lain, perbandingan ini dilihat melalui tingkat penghasilan masing-masing yang diperoleh. Kepentingan pribadi menjadi salah satu dimensi dari keadilan pajak karena faktor ini dapat membuat masyarakat sadar penuh untuk melakukan tugasnya atau malah enggan untuk melakukan tugasnya dikarenakan penilaian dan pertimbangan ketika membandingkannya dengan yang lain.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sesuai dengan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang bekerja di Departemen Agama Kota Sibolga. Alasan pemilihan

Wajib Pajak Orang Pribadi, untuk menindaklanjuti penelitian yang dilakukan oleh Giligan dan Richardson (2005) dalam meneliti kepatuhan pajak dengan subyek orang pribadi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi obyek dalam penelitian. Responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah WP OP yang bekerja sebagai PNS, ataupun honor dengan kriteria: (1) telah bekerja di Kantor Departemen Agama Kota Sibolga minimal selama 3 tahun dan telah memiliki NPWP, dan (2) pernah mengisi SPT. Pengambilan jumlah sampel didasarkan pada :

1. Jumlah sampel yang memadai untuk penelitian adalah berkisar antara 30 hingga 50.
2. Pada penelitian yang menggunakan analisis multivariat (seperti analisis regresi berganda), ukuran sampel minimal harus 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel bebas.

Jumlah sampel minimal yang harus diambil apabila menggunakan teknik analisis regresi berganda adalah 10 kali jumlah variabel yang digunakan. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 variabel sehingga jumlah sampel minimal yang harus diambil adalah $5 \times 10 = 50$. Jumlah sampel yang diambil adalah sebesar 61 responden.

Sumber langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi. Data tersebut diperoleh dari hasil kuesioner berupa pertanyaan yang dibagikan kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Keseluruhan tabulasi dan pengolahan data menggunakan SPSS.

4. HASIL PENELITIAN

Uji Validitas

Item-item pertanyaan dari kuesioner bisa dikatakan valid karena dapat dilihat dari nilai korelasi atau nilai r_{hitung} yang didapat. Nilai ini lalu dibandingkan dengan nilai r_{tabel} , pada penelitian dengan tingkat signifikansi 0,05 dengan jumlah data (n) = 30, maka $df = (n-2) = (30-2) = 28$, sehingga didapat r_{tabel} sebesar 0,2521. Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan menghasilkan nilai yang lebih besar dari nilai r_{tabel} sehingga seluruh item pertanyaan yang terdapat pada kuesioner dinyatakan layak sebagai instrument untuk mengukur data penelitian.

Uji Reliabilitas

Nilai *Cronbach's Alpha* untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,785 atau 78,5%, variabel keadilan umum sebesar 0,802 atau 80,2%, variabel timbal balik pemerintah sebesar 0,657 atau 65,7%, variabel kepentingan pribadi sebesar 0,812 atau 81,2%, ketentuan-ketentuan khusus sebesar 0,785 atau 78,5% dan variabel struktur tariff pajak sebesar 0,791 atau 79,1%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner tersebut *reliable* karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60..

Uji Normalitas

Berdasarkan pengujian normalitas dengan uji *Kolmogorov-Smirnov*, dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,282 atau lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa keempat variabel yaitu variabel persepsi, motivasi pengetahuan perpajakan, motivasi karir dan motivasi ekonomi masing-masing memiliki nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$. Hal tersebut dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen pada penelitian ini bebas dari adanya gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji *glejser*, dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk setiap variabel

independen lebih besar dari 0,05. Diantaranya variabel keadilan umum memiliki nilai signifikansi sebesar 0,285, variabel timbale balik pemerintah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,104, variabel kepentingan pribadi dengan tingkat signifikansi sebesar 0,891, variabel ketentuan-ketentuan khusus dengan tingkat signifikansi sebesar 0,936 dan variabel struktur tariff pajak dengan tingkat signifikansi sebesar 0,955.

Uji Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian adalah :

$$Y = -1,643 - 0,069X_1 + 0,048X_2 - 0,003X_3 + 0,540X_4 + 0,244X_5$$

1. Konstanta sebesar -1,643 yang berarti bahwa jika variabel keadilan umum (X_1), timbal balik pemerintah (X_2), kepentingan pribadi (X_3), ketentuan-ketentuan khusus (X_4) dan struktur tarif pajak (X_5) dianggap konstan, maka ada penurunan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar -1,643.
2. Koefisien regresi keadilan umum (X_1) menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,069. Hal ini berarti setiap penurunan variabel keadilan umum (X_1) sebesar satu satuan rata-rata maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar -0,069 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Koefisien regresi timbal balik pemerintah (X_2) menunjukkan pengaruh yang bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,048. Hal ini berarti setiap kenaikan variabel pemahaman wajib pajak (X_2) sebesar satu-satuan rata-rata maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,048 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
4. Koefisien regresi kepentingan pribadi (X_3) menunjukkan pengaruh yang bersifat negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar -0,003. Hal ini berarti setiap penurunan variabel kepentingan pribadi (X_3) sebesar satu satuan rata-rata maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan turun sebesar -0,003 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
5. Koefisien regresi ketentuan-ketentuan khusus (X_4) menunjukkan pengaruh yang bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,540. Hal ini berarti setiap kenaikan variabel ketentuan-ketentuan khusus (X_4) sebesar satu satuan rata-rata maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,540 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.
6. Koefisien regresi struktur tarif pajak (X_5) menunjukkan pengaruh yang bersifat positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini ditunjukkan dengan koefisien regresi sebesar 0,244. Hal ini berarti setiap kenaikan variabel struktur tarif pajak (X_5) sebesar satu satuan rata-rata maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,244 dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat (Ghozali, 2013). Untuk masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian pada variabel keadilan umum

Nilai t_{hitung} sebesar -0,900 dengan signifikansi sebesar 0,372. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,003 dan nilai signifikan lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan keadilan umum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadilan umum tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil pengujian pada variabel timbal balik pemerintah

Nilai t_{hitung} sebesar 0,378 dengan signifikansi sebesar 0,707. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih kecil dari nilai t_{tabel} yaitu 2,003 dan nilai signifikan lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan timbal balik pemerintah pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa timbal balik pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Hasil pengujian pada variabel kepentingan pribadi

Nilai t_{hitung} sebesar -0,032 dengan signifikansi sebesar 0,975. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,003 dan nilai signifikan lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan kepentingan pribadi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Hasil pengujian pada variabel ketentuan-ketentuan khusus

Nilai t_{hitung} sebesar 6,220 dengan signifikansi sebesar 0,000. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,003 dan nilai signifikan lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan ketentuan-ketentuan khusus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Hasil pengujian pada variabel struktur tarif pajak

Nilai t_{hitung} sebesar 2,079 dengan signifikansi sebesar 0,042. Nilai t_{hitung} yang diperoleh lebih besar dari nilai t_{tabel} yaitu 2,003 dan nilai signifikan lebih besar dari α 0,05. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan struktur tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat) (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil, diketahui nilai F hitung $>$ F tabel ($8,735 > 2,3796$) dan nilai sig $<$ 0,05 ($0,000 < 0,05$) maka menjelaskan bahwa hipotesis diterima. Ini berarti variabel keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Pengukuran koefisien determinasi (*Adjusted R²*) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Berdasarkan tabel, diperoleh nilai Adjusted R² sebesar 0,392 menunjukkan bahwa variabel bebas (keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengaruh sebesar 39,2% sedangkan sisanya sebesar 60,8%.

5. PEMBAHASAN

1. Kemanfaatan Npwp terhadap keadilan umum

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh kemanfaatan npwp terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari taraf signifikansi 5% ($0,372 > 0,05$). Ini berarti bahwa kemanfaatan npwp secara parsial

tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andraini (2010), dimana keadilan umum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pemahaman wajib pajak terhadap timbal balik pemerintah

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh timbal balik pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa signifikansi lebih besar dari tarif signifikansi 5% ($0,707 > 0,05$). Ini berarti bahwa timbal balik pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andraini (2010), dimana timbal balik pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Kualitas pelayanan terhadap kepentingan pribadi

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh kepentingan pribadi terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari tarif signifikansi 5% ($0,975 > 0,05$). Ini berarti bahwa kepentingan pribadi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andraini (2010), dimana kepentingan pribadi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Sanksi perpajakan terhadap ketentuan-ketentuan khusus

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh ketentuan-ketentuan khusus terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tarif signifikansi 5% ($0,000 > 0,05$). Ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan khusus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferdianto (2011), dimana ketentuan-ketentuan khusus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Sanksi perpajakan terhadap struktur tarif pajak

Dalam pengujian hipotesis yang dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh struktur tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat terlihat bahwa nilai signifikansi lebih kecil dari tarif signifikansi 5% ($0,042 > 0,05$). Ini berarti bahwa struktur tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ferdianto (2011), dimana struktur tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak secara simultan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung $>$ F tabel ($8,735 > 2,3796$) dan nilai sig $<$ 0,05 ($0,000 < 0,05$). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Berutu (2013) yang menyatakan bahwa keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap penelitian pada Kantor Departemen Agama Kota Sibolga, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keadilan umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.
2. Timbal balik pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.

3. Kepentingan pribadi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.
4. Ketentuan-ketentuan khusus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.
5. Struktur tarif pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.
6. Keadilan umum, timbal balik pemerintah, kepentingan pribadi, ketentuan-ketentuan khusus dan struktur tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Departemen Agama Kota Sibolga.

Saran

Berdasarkan dari hasil analisis maupun pembahasan dalam penelitian ini, peneliti mengajukan saran yang berupa masukan bagi Penelitian Selanjutnya yang melakukan penelitian dengan judul yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun saran yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menambah jumlah populasi atau tempat penelitian yang lebih luas agar hasilnya lebih bervariasi.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat menambahkan variabel lain selain variabel yang telah dicantumkan didalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, Che Anna; Bee, Ng Lee. 2010. *The Acceptance of the e-Filing System by Malaysian Taxpayers: A Simplified Model*. [Online]. Tersedia: <http://www.ejeg.com/volume8/issue1/p23>. [14 Agustus 2014]
- Anwar Suprijadi, 2012, *Jumlah pegawai pajak tidak ideal Wajib Pajak Masih Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak* <http://pelayananpajak.blogspot.com/2010/10/wajib-pajak-masih-kecewadengan.html>
- Arum, Harjanti Puspa. 2012. *“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”*. Skripsi Tidak Dipublikasikan, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro
- Andraini Ika Sulistyawati, Usman, 2010. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Penerimaan Pajak, Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari*. Jurnal Akuntansi, Vol. 1 No.1.
- Andarini. 2010. *Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Albari. 2009. *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak*. Jurnal Siasat Bisnis, Vol. 13, No. 1, pp 113.
- AlfabetaWaluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Albari. 2008. *Pengaruh Keadilan terhadap Kepuasan Kepatuhan Wajib Pajak*. UNISIA, Vol. XXXI No. 69 September 2008
- Anggraeni, Dian. 2013. *Persepsi Keadilan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi V*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Azmi, Anna A. Che dan Kamala A. Perumal. 2008. *Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective*, International Review of Business Research Papers, Vol. 4 No.5

- Azmi, Anna A. Che and Kamala A. Perumal. 2008. *Tax Fairness Dimensions in an Asian Context: The Malaysian Perspective*. International Review of Business Research Papers, Vol. 4, No. 5 October-November 2008, pp. 11-19.
- Berutu Dian Anggraeni, Puji Harto. 2012. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)*. Diponegoro Journal Of Accounting, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2012, hal.1-10
- Christensen, A.L. dan Wehrich, S.G. 1996, *Tax Fairness: Different Roles, Different Perspectives, Advances in Taxation*, vol. 8, pp 27-61
- Christensen, A.L., Wehrich, S.G. dan Gerbing, M.D. 1994, 'The impact of education on perceptions of tax fairness', *Advances in Taxation*, vol. 6, pp 63-94
- Dwi, 2012. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Dian anggraeni berutu .2013. *Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. Skripsi. (Studi Kasus Terhadap WP OP yang Bekerja Sebagai Karyawan Tetap di Semarang)*
- Darmawan, Ferdianto. 2011. *Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Malang Selatan)*. Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Malang.
- Fikriningrum, dan Syafruddin. 2012. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. (Studi kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)". *Jurnal Akuntansi Diponegoro*, Vol.1, No.2, h.1-15
- Gunadi. 2005. "Fungsi Pemeriksaan terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)". *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 4, No. 5.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, cetakan ke empat*. Semarang : Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gerbing, M. D. 1988. *An empirical study of taxpayer perceptions of fairness*. Unpublished Doctoral Thesis, Universitas of Texas, Austin.
- Ghoni, Husen Abdul. 2011. *Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2013. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gunadi. 2005. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Press Inayah,
- Gazi. 1995. al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah, Zainuddin Adnan dan Nailul Falah (penterjemah). 2005. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Gunadi. 2001. *Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta: MUC
- Ghozali, Imam, 2008, *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- Jackson, B. R. Dan Valerie C. Milliron, 1986. *Tax Compliance Research : Findings, Problems, and Prospects*. *Journal of Accounting Literature*. Vol. 5: 125-165.
- Jackson, B.R., & Milliron V.C. 1986, "Tax compliance research, findings and problems and prospects", *Journal of Accounting Research*, vol. 5, pp. 125-165
- James & Nobes, 1997. *The Economics of Taxation, Principle, Policy and Practice*, Europe: Prentice Hall Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV. Andi Offset (Penerbit Andi)100
- Joreskog KG, Sorbom D. 1996. *LISREL 8 User's Reference Guide*. Chicago: Scientific Software Internasional Inc.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor

- Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.*
- Kismantoro Petrus, 2013, *Banyak Perusahaan Besar Minim Bayar Pajak* <http://economy.okezone.com/read/2013/03/01/20/769444/ditjen-pajak-banyak-perusahaan-besar-minim-bayar-pajak>
- Mc Mahon, C. 2001, *Collective Rationality and Collective Reasoning*, Cambridge: Cambridge University PressPris, K
- Pongtuluran, Sanda Agita. 2010. *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Semarang Timur*. Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Purwanto, Agung Setyo. 2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Di KPP Pratama Surakarta. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*. International Tax Journal, p 29-42.
- Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hongkong*. International Tax Journal.
- Qadim, Abdul. 1988.*al-Amwal fi daulah al-Khilafah, Dar al-ilmu lilmalayin, Edisi terjemah oleh Ahmad dkk (penterjemah)*. 2002. Sistem Keuangan di Negara Khilafah.Bogor: Pustaka Thariq al-IzzahQaradhawi, Yusuf. 1973.Fiqh az-Zakah. Beirut: Muassasah al-Risalahhal.Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum PerpajakanRepublik Indonesia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Richardson, Grant. 2006. *The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong*,International Tax Journal, vol. 32, no. 1, pp. 29-42
- Richardson, M., and Sawyer, A.J. 2001, '*A taxonomy of the tax compliance literature: Further findings, problems and prospects*', Australian Tax Forum, vol.16, pp. 137 -320
- Soemarso S.R. 1998, *Dampak Reformasi Perpajakan 1984 Terhadap EfisiensiSistem Perpajakan Indonesia, Ekonomi dan KeuanganPerpajakan di Indonesia*, Vol. XLVI No. 3, p. 333 –368Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: